

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian dan Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹ Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemandirian desa serta memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa.² BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

¹Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD,2014)249

²Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat)*,(Jakarta: djpk kementerian, 2017) 97

Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu:³

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
 - b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
 - c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
 - d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
 - e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*villagepolicy*)
 - f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
 - g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)
- Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip *kooperatif, patisipatif, emansipasif, transparansi, akuntable, dan sustainable*. BUMDes didirikan berdasarkan perundang-undangan BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari desa dan masyarakat serta bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDes sebagai sumber pendapatan desa.

2. Tujuan dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

³PKDSP Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: wordpress, 2007)4-5

Dalam pendiriannya BUMDes memiliki empat tujuan utama,⁴ yaitu:

- a. Mendorong peningkatan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- d. Mendorong perkembangan usaha mikro berdasarkan kebutuhn dan potensi desa yang merupakan prakrsa masyarakat

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa, BUMDes berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes juga memiliki fungsi lain, yaitu:

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Meningkatkan kesempatan usaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran
- d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi jumlah angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga miskin di desa
- e. Memberikan pelayanan sosial (misalnya: pendidikan dan kesehatan) pada masyarakat desa.

BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berwujud sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan

⁴ Amir Hasan, Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2018)50

usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikan.

3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.⁵ Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan BUMDes adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa Pasal 213
 - 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
 - 2) Badan usaha milik desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
 - 3) Badan usaha milik desa sebagai mana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78

⁵Zulkarnain Ridlwan, *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 Sep-Des 2013, diakses pada tanggal 17 April 2020 diakses pukul 20.45

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pasal 79

Badan Usaha Milik Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:

- 1) Pemerintah Desa
- 2) Tabungan masyarakat
- 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- 5) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 20

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- e. Peraturan Pemerintah Tahun 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 81
- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum
 - b) Kepengurusan
 - c) Hak dan kewajiban
 - d) Permodalan
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan
 - f) Kerja sama dengan pihak ketiga
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang didalamnya dicantumkan ketentuan umum, pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan permodalan, bagi hasil dan rugi, kerja sama, pembinaan dan pengawasan.

4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes untuk diuraikan agar dapat dipahami dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD,

Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes,⁶ yaitu:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha
- b. Partisipasi, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif
- f. Sustaniabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

B. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli Desa dan peran serta masyarakat.⁷ Menurut Abdul Halim Pendapatan Asli

⁶Amir Hasan, Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2018)52

⁷A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 131

Desa (PADes) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam bab 1 menjelaskan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan pula bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok: (a) Pendapatan asli desa; (b) Transfer; dan (c) Pendapatan lain-lain.

Kemudian dijelaskan secara rinci dalam permendagri Bab 3 Pasal 12 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) bahwa kelompok pendapatan asli desa terdiri dari: (1) Hasil usaha; (2) Hasil aset; (3) swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan (4) Pendapatan asli desa lain.

Pendapatan asli desa (PADes), terdiri dari⁹:

a. Hasil usaha desa

Merupakan hasil dari pada usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa, diantaranya berupa hasil dari pengelolaan BUMDes, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa. Yang dimaksud yaitu badan usaha yang seluruh atau

⁸Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2004) 94

⁹ Aji Fani Permana, *Pendapatan Asli Desa dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa*, Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol 1 No2 Juni 2018, 17-18 diakses pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 19.00

sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa.

b. Hasil kekayaan desa

Setiap Desa memiliki kekayaan masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki, dari potensi tersebut menghasilkan pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan asli desa. Kekayaan yang dimiliki Desa seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokasi skala Desa.

c. Hasil swadaya dan partisipasi

Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut melaksanakan pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa tenaga atau berupa materi. Dengan kata lain swadaya dan partisipasi merupakan pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan uang.

d. Pendapatan asli desa lain-lain seperti pungutan desa.

C. Pendapatan Dalam Islam

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang

diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi ongkos dan laba.¹⁰

Pendapatan menurut Reksoprayitno yaitu, “Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.¹¹

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatan. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dilakukan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam menggunakan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan, sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

2. Sumber Pendapatan

Pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan lewat upaya-upaya individu itu sendiri. Penekanan kewajiban personal bagi setiap muslim untuk memperoleh penghidupannya sendiri dan keluarganya, tanpa terpenuhi kebutuhan ini seorang muslim tidak akan dapat mempertahankan kondisi kesehatan badan mentalnya serta efisiensinya yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban ubudiyahnya.¹²

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* 185

¹¹ Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004) 79

¹² Abdullah Zaki Al-Kaff, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) 175

Ibnu sina berpendapat bahwa adanya harta milik pribadi pada umumnya berasal dari dua jenis, yaitu:

- a. Harta warisan, yaitu harta yang diterima dari keluarga yang meninggal
- b. Harta usaha, yaitu harta yang diperoleh dari hasil bekerja. Terdapat perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, pekerja terampil dengan pekerja tidak terampil. Akibatnya tingkat keseimbangan pendapatan diantara mereka akan berbeda. Perbedaan pendapatan juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang bukan berupa uang. Beberapa pekerjaan lebih menyenangkan dari pekerjaan lainnya. Islam tidak percaya dalam persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena menghendaki kesempatan bagi perkembangan bakat masing-masing.¹³

Rahardja menyebutkan bahwa terdapat tiga sumber pendapatan keluarga, yaitu:

- a. Gaji dan upah

Pendapatan dari gaji dan upah yang merupakan pendapatan sebagai balas jasa yang diterima seseorang atas kesediaannya menjadi tenaga kerja pada suatu organisasi.

- b. Asset produktif

Pendapatan dari asset produktif adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang atas asset yang memberikan pemasukan sebagai balas jasa atas penggunaannya.

¹³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

c. Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan.¹⁴

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi islam yang merupakan bangunan ekonomi islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu:¹⁵

- a. Tauhid (keimanan)
- b. ‘Adl (keadilan)
- c. Nubuwwah (kenabian)
- d. Khilafah (pemerintah)
- e. Ma’ad (hasil)

¹⁴ Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta:LPFE UI,2002) 132

¹⁵ Adiwarmarman Karim,*Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: III T,2002) 17